



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

Persyaratan

1. 1. KTP 2. Kartu BPJS, bagi peserta BPJS 3. Rekam medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien di periksa di UGD atau ruang pemeriksaan 2. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang diagnosa 3. Dokter menegakan diagnose dan memberi terapi serta advis rawat inap 4. Petugas memberikan terapi/tindakan sesuai advis dokter 5. Pasien masuk ruangan rawat inap

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS tidak dipungut biaya;

Pasien umum : Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. a. Rekam Medis b. Diketahui BB,TB,Tanda tanda Vital c. Hasil pemeriksaan Fisik d. Diagnosa Penyakit e. Diagnosa Keperawatan f. Terapy g. Asuhan Keperawatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : e. Melalui kotak pengaduan; a. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; b. Email: dtptarogong@gmail.com ; c. Tatap muka (pengelola pengaduan).